

KEDEWASAAN MENIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Azwandi

Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu
Email: azwandilais@gmail.com

Abstract: This study concludes that: 1) maturity according to Islamic law is marriage done within the boundary of a person has entered the baligh phase. Married adults are an attempt to minimize the problems that make the concept of *sakinah, mawaddah* and *rahmah* households will not be achieved. Households need to be built on the basis of maturity so as to cause psychological maturity of each partner either husband or wife. This maturity will generate thoughts, attitudes and behaviors that also mature in the household. Islamic Shari'a wants people who want to marry is really people who are ready mentally, physically and psychologically, mature and understand the meaning of a marriage that is part of worship. 2) married maturity according to Law No. 1 of 1974 is enacted in order to provide protection, justice and safeguard the human side of Indonesian society. Married maturity in Law No. 1 of 1974 aims to prevent the occurrence of marriage of children, so that young men who become husband and wife really have matured the soul of his body in forming a happy and eternal family. According to the Compilation of Islamic Law, the age limit of an independent or adult child is twenty-one years, as long as the child is not physically or mentally disabled or has never married.

Keywords: Married Maturity, Islamic Law, Positive Law.

Abstrak: Penelitian ini menyimpulkan: 1. kedewasaan menurut hukum Islam adalah pernikahan dilakukan dalam batasan seseorang sudah memasuki fase baligh. Rumah tangga perlu dibangun atas dasar kedewasaan sehingga menimbulkan kematangan psikologis dari masing-masing pasangan baik suami atau isteri. Syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. 2) kedewasaan menikah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 3) Untuk menjaga kemaslahatan dan agar tercapai *maqosid syari'ah* dari perkawinan, jika perkawinan di bawah usia dewasa itu memang harus terjadi ada beberapa pertimbangan yang harus dipenuhi yaitu : tetap berpedoman kepada ajaran Islam, harus berdasarkan izin dari orang tua atau wali dan yang menikahkan adalah walinya sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan pelaksanaan pernikahan tersebut untuk memaslahatkan mempelai serta diyakini tidak mengakibatkan bahaya atau kemudharatan yang mengancam agama, jiwa, akal dan keturunan termasuk praktek eksploitasi seksual dan ekonomi. Jika ini terjadi maka perkawinan itu haram.

Kata Kunci: Kedewasaan menikah, Hukum Islam, Hukum Positif.

Pendahuluan

Hampir semua studi yang dilakukan berkaitan dengan hubungan antara usia perkawinan dengan kebahagiaan perkawinan menunjukkan bahwa peluang kebahagiaan dalam perkawinan lebih rendah tercapai jika pria menikah sebelum usia 20 tahun dan wanitanya menikah sebelum usia 18 tahun. Meskipun usia tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya faktor yang bertanggung jawab dalam proporsi kegagalan perkawinan, akan tetapi terdapat indikasi bahwa perkawinan usia muda cacat sejak permulaan karena biasanya pasangan memasukinya dengan terburu-buru, setelah perkenalan yang singkat, dan seringkali tanpa pertimbangan matang mengenai realitas yang akan mereka hadapi setelah menikah. Oleh sebab itu, penundaan usia perkawinan banyak dianjurkan pada

mereka yang belum memiliki kesiapan menuju kehidupan perkawinan.¹

Menurut Laporan Badan Survei Kesuburan Dunia dan Survei Demografi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa rata-rata usia perkawinan pertama wanita Indonesia masih termasuk dalam kategori usia kawin yang rendah yang sangat berpengaruh pada tingkat fertilitas. Wanita yang menikah pada usia yang relatif muda (kurang dari 15 tahun) akan memiliki anak yang lebih banyak dari mereka yang menikah pada usia yang lebih dewasa. Bagi Negara Indonesia yang menempati urutan ke 5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu

¹<http://id.shvoong.com>, diakses tanggal 12 Februari 2017

mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.² Batasan kedewasaan menikah ini masih terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara ahli fiqh dewasa ini. Menurut Tahir Mahmood bahwa “the male party to married must have attained the age of nineteen years and the female party that sixteen years” (laki-laki yang ingin menikah harus berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun).³ Pendapat ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menitik beratkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan pada usia dewasa, setidaknya-tidaknya bagi laki-laki berusia minimal 19 tahun.⁴ Ketentuan tentang batasan kedewasaan menikah ini juga menjadi salah satu materi hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada bab IV Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon isteri. Mengenai kedewasaan menikah ini diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1).

Kedewasaan menikah dimaksudkan untuk membangun suatu rumah tangga yang dewasa. Dewasa berarti tumbuh dan matang.⁵ Selain itu kedewasaan juga bisa memberikan bentuk kepribadian, kapasitas dan potensi diri. Jadi usia dewasa, berapapun angkanya merupakan sebuah potensi mentalitas yang ditunjukkan dalam bentuk sikap dan tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan pernikahan, maka dewasa ditunjukkan dengan kesanggupan melakukan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, kematangan emosi dan pola pikir. Hal ini dapat lebih terwujud jika dilaksanakan pada usia yang matang. Artinya, orang yang menikah baik suami atau isteri telah memiliki kesiapan psikis dan mental. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukum pernikahan di Indonesia terutama menyangkut kedewasaan menikah ini cukup tegas.

Dipandang dari sisi amalan ibadah, pernikahan adalah suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh Alquran dan Rasulullah Saw dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin.⁶ Penciptaan manusia secara berpasang-pasangan memberikan arti untuk

kebahagiaan atau ketenangan batin serta meneruskan keturunan melalui proses perkembang biakan manusia. Firman Allah Swt yang artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rûm (30) : 21)

Kedewasaan sangat penting dalam rumah tangga terutama bagi suami isteri, karena setiap tindakan didahului dengan oleh pemikiran dan perhitungan yang matang baik dan buruk serta akibat dan risikonya. Dengan pemikiran yang dewasa, maka setiap keputusan akan lebih mudah untuk diterima dan di laksanakan sesuai dengan tingkat risikonya. Walaupun nantinya mengalami kegagalan, orang yang sudah dewasa akan menerima kegagalan tersebut sebagai bahan evaluasi dan akan berusaha untuk memperbaikinya di masa yang akan datang.⁷

Di Indonesia ada dua aturan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam yaitu hukum Islam dan hukum negara (hukum positif). Masing-masing memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan tentang batas kedewasaan menikah. Menurut Kelana tidak ditetapkannya secara tekstual tentang kedewasaan menikah bukan berarti umat Islam bebas untuk melakukan pernikahan tanpa mempertimbangkan berapa kematangan mereka. Demikian juga dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini sebetulnya menjaga sisi sosial kemasyarakatan seperti kesehatan, ketenangan dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.⁸

Untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang kedewasaan menikah menurut hukum Islam dan hukum positif dan penerapannya di masyarakat maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan kedewasaan dalam menikah. Karena itu, penulis mengadakan penelitian dengan judul “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.

Rumusan Masalah

Rumusan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedewasaan menikah menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana kedewasaan menikah menurut hukum positif ?
3. Bagaimana tinjauan maqasid syari'ah terhadap kedewasaan menikah menurut hukum Islam dan hukum positif ?

²<http://id.shvoong.com>, diakses tanggal 12 Februari 2017

³Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Moslem World, (New Delhi, The Indian the Institute, 1972) h. 210

⁴Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undnag Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵Monks, dkk, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta, Gajahmada, Press, 1992) h. 283.

⁶Abdul Aziz Salim Basyarahil, Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan, (Jakarta, Gema Insani, 2004) h. 9.

⁸Ihromi Kelana, Perkembangan Pergaulan Remaja abad 21, h. 46

Tujuan Penelitian

- Menganalisis konsep kedewasaan menikah menurut hukum Islam.
- Menganalisis konsep kedewasaan menikah menurut hukum positif?
- Pelaksanaan ketentuan kedewasaan menikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.⁹ Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam tentang pandangan hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan terhadap usia dewasa. Kajian mendalam perlu dilakukan agar substansi dari penelitian ini dapat diketahui. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan. Pendekatan ini digunakan karena menekankan aspek teoritis dari pemikiran orang yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.¹⁰ Menurut Moh. Nazir, kegiatan yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan adalah membaca, mengutip, mencatat bahan atau informasi dari sumber referensi.¹¹

Landasan Teori

1. Perkawinan

Islam adalah agama yang universal yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati, Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah Saw, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona dan memancarkan nilai dan cahaya Islam di dalamnya.

Nikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari per silangan syar'i tersebut sepasang suami isteri dapat

menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak dan secara fitrah menikah akan memberikan ketenangan (ithmi'nân/thuma'ninah) bagi setiap manusia, asalkan pernikahannya dilakukan sesuai dengan aturan Allah Swt, Zat Yang mencurahkan cinta dan kasih-sayang kepada manusia. Dan hampir setiap Mukmin mempunyai harapan yang sama tentang keluarganya, yaitu ingin hidup bahagia, sakinah mawaddah warahmah.

2. Pentingnya Kedewasaan Menikah

Kedewasaan adalah merupakan suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan.¹³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan bahwa "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".¹³

Persoalan lain yang sangat perlu diperhatikan ialah kehidupan rumah tangga setelah akad nikah. Rasanya cukup sulit untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang baik tanpa dibarengi oleh kedewasaan bertindak dari suami isteri. Tanpa kedewasaan, persoalan hidup berumah tangga tidak jarang malah membangkitkan emosi yang sulit dikendalikan. Masalah nafkah, misalnya, baik untuk isteri maupun anak-anak, bisa terabaikan bila tidak didasari oleh kesadaran yang tinggi. Betapa sulitnya pembinaan dan pendidikan anak-anak tanpa didasari oleh kematangan suami isteri. Lebih jauh lagi, dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan suami isteri yang belum dewasa itu bila rumah tangga mereka digoncang oleh perbedaan pendapat. Disebabkan belum adanya kematangan suami isteri, aturan-aturan agama yang memberikan pedoman mengatasi perbedaan pendapat dalam rumah tangga sering dikalahkan oleh emosi yang tidak terkontrol. Oleh sebab itu, bubarnya kehidupan rumah tangga melalui perceraian sangat mudah menggoda suami isteri yang tidak mampu mengendalikan emosi serta yang tidak mempunyai pandangan jauh kedepan. Tujuan dan hikmah pernikahan sangat sulit terwujud apabila para pengayuh bahtera kehidupan rumah tangga itu belum mempunyai kedewasaan. Dengan demikian, maka kedewasaan merupakan salah satu faktor yang turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu rumah tangga.¹⁴

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1999) h. 12

¹⁰Danim, *Menjadi...*, h. 62

¹¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 103

¹²Monks dan Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2001) h. 333

¹³Ramayulis, *Psikologi Agama*, h. 89

¹⁴Ramayulis, *Psikologi Agama*, h. 99

Pembahasan

1. Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi suatu keluarga. Selanjutnya keluarga terus dapat berkembang mejadi kelompok masyarakat.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Ada beberapa terjemahan dan penafsiran yang digunakan oleh para mutarjim maupun mufasir terhadap redaksi kosa kata ini. Di antaranya yang paling umum ialah sampai cukup umur untuk kawin. Di antara hadis yang berhubungan dengan anjuran menikah dan berkaitan dengan kedewasaan menikah adalah "hai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu (isthita'ah) untuk menikah atau kawin, maka hendaklah ia menikah..." (hadis muttafaq 'alaih, dari Abdullah bin Mas'ud r.a).¹⁵

Dari ayat dan hadis di atas dapatlah difahami bahwa baik Alquran maupun hadis pada dasarnya mengenal atau memperkenalkan usia nikah (sinn an-nikah). Namun demikian, Hukum Islam secara tekstual tidak menetapkan batas kedewasaan dalam menikah. Kalaupun ada negara-negara berpenduduk Muslim yang mengatur batas kedewasaan menikah ini dalam hukum pernikahannya, maka itu lebih bersifat tekstual dan lebih didasarkan pada tuntutan zaman.

Para ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan usia baligh itu. Syafi'i dan Hambali lima belas tahun baik laki-laki maupun perempuan. Maliki menetapkan tujuh belas tahun tanpa menjelaskan kekhususan jenis kelaminnya. Sementara itu Hanafi menetapkan usia delapan tahun untuk laki-laki dan perempuan tujuh belas tahun. Imamiyah menetapkan laki-laki lima belas tahun dan perempuan sembilan tahun.¹⁶ Tetapi kenyataannya dan pengalaman membuktikan, saat ini kehamilan bisa terjadi pada anak wanita yang berusia sembilan tahun. Terutama dalam kondisi zaman yang semakin maju, di mana konsumsi makanan dan asupan gizi

yang diracik secara modern dapat mempengaruhi tingkat kesuburan wanita.

Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan sebelum usia baligh. Menurut, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.¹⁷

Pada hakekatnya, kedewasaan menikah juga mempunyai sisi positif. Menurut penulis, dewasa menikah merupakan upaya untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang membuat konsep rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai. Dalam kaitan ini, rumah tangga perlu dibangun atas dasar kedewasaan sehingga menimbulkan adanya kematangan psikologis dari masing-masing pasangan baik suami atau isteri. Kematangan ini akan menimbulkan pemikiran, sikap dan perilaku yang matang pula dalam rumah tangga. Sejalan dengan ini, penulis sependapat dengan Riana Kesuma Ayu bahwa Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, sama halnya dengan keharusan dalam memahami apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis.¹⁸

2. Kedewasaan Menikah dalam Perspektif Hukum Positif

d. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah persoalan integral sepanjang kehidupan manusia di mana saja berada. Kesempurnaan manusia seringkali dikaitkan dengan perkawinan dan keturunan dari perkawinan itu. Lebih dari itu, perkawinan akan membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain perkawinan menjadi proses awal dari pembentukan sebuah komunitas sosial dari yang paling kecil (keluarga) sampai yang terbesar (negara). Tidak ada negara jika tidak terdapat keluarga-keluarga di dalamnya. Logika

¹⁵Al-Hasyimi, Syaarah Mukhtarul Ahadits, (Bandung, Ahmad Dahlan, 1999) h. 200

¹⁶Muhammad Jawab Al-Mughniyah, Fikih Lima Mazhab,...h. 316

¹⁷Yusuf Fatawie dalam <http://pesantrenvirtual.com>

¹⁸Riana Kesuma Ayu, artikel dalam <http://www.nu.or.id/page.php>, di akses tanggal 15 Juni 2012

yang dapat diambil dari hal ini adalah perkawinan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga masalah perkawinan ini selanjutnya menjadi salah satu bagian dari persoalan bangsa dan negara termasuk di Indonesia.

Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung perkawinan di usia yang belum dewasa untuk menikah tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasatmata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya, dalam masalah perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah perkawinan. Yang diminta adalah kematangan kedua pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan saling memberi dan menerima, berbagi rasa, saling curhat dan menasihati antara suami-istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan peraturan perundang-undangan yang baik akan banyak menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga memungkinkan tercapainya tujuan negara yang diinginkan. Dalam kaitan ini, Sirajuddin menulis materi yang dimuat dalam perundang-undangan harus mencerminkan beberapa azas seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum.¹⁹

Berkaitan dengan permasalahan usia perkawinan, undang-undang yang sampai sekarang menjadi rujukan hukum di Indonesia salah satunya adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ditujukan untuk mengatur bagaimana memberdayakan lembaga perkawinan itu menjadi rumah tangga yang matang dan dewasa. Sebagai contoh, pasal 6 ayat 2 mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum dewasa (berusia 21 tahun) harus mendapat izin orang tua,²⁰ Izin bagi seseorang yang akan menikah di bawah usia 21 tahun ini nampaknya merupakan aturan yang tidak bias ditawarkan, dalam hal ini jika tidak ada orang tua maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Dengan kata lain bahwa izin menikah dari orang tua adalah hal yang harus diperoleh oleh calon pengantin mengingat usia menikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.²¹ Namun demikian, batasan minimal usia di bawah 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 tersebut adalah 19 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun karena belum dianggap dewasa untuk menikah.

Dapat digarisbawahi dari uraian di atas adalah bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diberlakukan dalam rangka memberikan perlindungan, keadilan dan menjaga sisi kemanusiaan masyarakat Indonesia. Undang-undang No 1 1974 berlaku secara nasional diterapkan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang golongan atau kelompok. Siapapun, setiap warga negara Indonesia mau tidak mau harus mentaati ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya. Dalam konteks ini, Hilman Hadikusumah menilai bahwa pengaturan usia minimal menikah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu juga pengaturan usia menikah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat menanamkan benih keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakibat pada laju kelahiran tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.²²

e. Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang bersumber dari Alqur'an dan hadis. Hukum Islam biasanya digunakan dan diterapkan di Negara yang menganut sitem hukum Islam atau "Islamic Law". Hukum Islam juga digunakan di Negara Indonesia. Di Indonesia sendiri hukum Islam digunakan untuk berbagai hal perbuatan hukum seperti; proses perceraian, pembagian harta warisan, dan sebagainya.

¹⁹Sirajuddin, *Legalisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008) h. 122

²⁰Lihat Undang-undang No. 2 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2.

²¹Pasal 6 ayat 4 UU No. 1 tahun 1974 mengatur bahwa dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Alternatif lain terdapat dalam pasal 6 ayat 5, jika orang-orang yang berhak member izin sebagaimana disebutkan pada ayat 2,3 dan 4 atau salah seorang dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4.

²²Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2007) h. 48

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini.²³ Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak; “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya, dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

3. Tinjauan Maqashid Syari’ah Atas Kedewasaan Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut istilah syari’ah, maqasid syariah adalah kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak mudharat. Maqasid syariah berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam, karena itu menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum.²⁴

Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu up to date, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Para ulama fikih mengemukakan tujuan umum perundang-undangan di antaranya adalah memelihara al-umuru al-dharuriyah (kebutuhan primer) manusia. Al-umuru al-dharuriyah adalah hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Tanpa adanya pemenuhan kebutuhan ini, maka kemaslahatan tidak akan tercapai. Al-umuru al-dharuriyah ini meliputi urusan agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan dan urusan harta dan kepemilikannya.²⁵ Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah dan melarang pemaksaan terhadap agama dan mazhab yang diyakini. Jaminan

hak ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 2 yang artinya :

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)

Kedua, hak pertama yang diberikan Allah adalah hak hidup. Perlindungan hak hidup ini dijelaskan dalam Alqur’an surat al-Nisa’ ayat 29 yang artinya :

....dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan membunuh di atas menurut Ahmad Al-Mursi Jusain Jauhar adalah karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia secara paksa dan menyalahi fitrah. Padahal hanya Allah yang paling berhak atas nyawa manusia.²⁶

Ketiga, perlindungan terhadap akal yang merupakan sumber pengetahuan, hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Akal menjadikan manusia sempurna dan berbeda dengan makhluk lain.²⁷ Untuk menolak kemudharatan pada akal ini, maka Islam melarang keras dan mengharamkan penggunaan narkoba, kahmr, dan obat-obatan lainnya yang dapat merusak akal manusia.

Keempat, perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan. Untuk menghilangkan mudarat (bahaya, kerusakan) yang melanda keturunan seorang anak dalam rangka memberikan perlindungan, agama Islam mengancam hukuman pidana bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang melakukan perzinaan²⁸ dan melakukan al-qadzif bagi penuduh orang yang berzina.²⁹ Dan juga Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat dan lemah. Ketika nasab menjadi pondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang hubungan antar keluarga maka Islam melindungi nasab dari percampuran yang menghinakan kemuliaan nasab itu.³⁰

Kelima, perlindungan harta. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan. Dalam Islam harta adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia sehingga perlu dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan di atas adalah Allah tidaklah membuat undang-undang atau syari’at dengan main-main dan sembarangan. Namun syari’at itu ditetapkan untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada hamba sehingga kesejahteraan

²³Sidik Tono dan Dadan Muttaqin, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta : UII Press, 1999), h. 172.

²⁴Lihat Undang-undang No. 2 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 10.

²⁵Muhammad Wahhab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Bandung, Risalah, 1985) h. 138

²⁶Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, (Jakarta, Amzah, 2009) h.30

²⁷Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, h.93

²⁸Mukhtar Yahya dan Faturrahman, Dasar-dasar...h. 334

²⁹Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah-kaidah...h. 140

³⁰Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqasid Syari’ah...h. 143

akan merata didominasi oleh rasa aman sentosa. Kemaslahatan tersebut tertuju kepada persoalan dharuriyah (primer) dan ghairu dharuriyah (sekunder).

Dalam kaitan ini, perkawinan merupakan kebutuhan manusia menyangkut pembentukan keluarga yang menghasilkan keturunan dan berkembangbiak menjadi masyarakat sebagai sistem sosial kehidupan manusia. Tujuan atau maksud dijadikannya perkawinan sebagai gerbang menuju kehidupan sosial manusia adalah untuk melindungi kehormatan dan keturunan. Karena itu, hukum Islam tidak saja mengatur persoalan-persoalan perkawinan itu dari segi jasmani saja bahwa perkawinan adalah menyatukan komitmen sepasang manusia berlainan jenis untuk hidup berumah tangga dengan segala konsekuensinya tetapi menyangkut pula persoalan ibadah batiniah manusia kepada Allah.

Dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, pemahaman terhadap aturan hukum pernikahan sudah memiliki acuan dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di antara kedua produk hukum itu memiliki keterkaitan erat dan saling berhubungan satu sama lain. Undang-undang Nomor 1 1974 menitikberatkan perkawinan di Indonesia kepada keberlakuan aturan agama yang syah, bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini, Pemerintah mengatur usia menikah adalah dengan mengedepankan pertimbangan psikologis, kesehatan, kependudukan dan perlindungan anak. Hukum Islam pun dibentuk berdasarkan kemaslahatan universal untuk seluruh umat dalam rangka menghilangkan kemudharatan.³¹

Di samping itu, meskipun Alquran tidak membatasi usia pernikahan secara tekstual berupa angka tertentu, ternyata juga mempunyai nilai positif bahwa perkawinan bukan masalah kuantitatif saja melainkan lebih jauh masuk ke ranah kualitatif yang tak ternilai.

Menyikapi masalah tersebut, terlebih dahulu perlu dikemukakan sebuah kaidah fikih yang berbunyi :

أخف الضررين

*Artinya : "Diambil mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat"*³²

Berdasarkan kaidah ini, jika ada bahaya yang menyebabkan suatu bahaya lain yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan suatu tindakan bahaya lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil.³³ Kaedah ini ketika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif.

Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda (di bawah batas minimal usia yang ditentukan) mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia "matang" mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama. Pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah yang baru berusia enam tahun bukan berarti umat Islam harus melakukan yang sama. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu mensyaratkan kebolehan menikah pasangan yang di bawah umur. Akan tetapi kebolehan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tidak mengisyaratkan kebolehan berhubungan seksual sampai pada batas kesiapan secara fisik dan psikologis tetapi syarat nilai-nilai ibadah dan kemanusiaan. Asrorun Ni'am Sholeh berpendapat bahwa pernikahan beliau dengan A'isyah menunjukkan kekhususan Rasulullah.³⁴

Alquran adalah undang-undang Allah yang berlaku untuk setiap manusia tanpa di batasi ruang dan waktu. Artinya aturan hukum itu tidak saja diberlakukan untuk suatu masyarakat tertentu pada suatu masa tertentu saja, melainkan menyentuh seluruh aspek kehidupan di seluruh penjuru dunia sepanjang zaman. Atau dengan kata lain bahwa Al-Qur'an adalah ajaran Allah yang diperuntukan kepada semua makhluk Allah yang menjadikan manusia sebagai tokoh sentral dan berlaku sepanjang zaman.

Pembahasan

Umur menunjukkan kedewasaan, kedewasaan menunjukkan kematangan berfikir dan sempurnanya pertumbuhan fisik dan kedewasaan psikologis akan mempengaruhi kedewasaan dalam bertindak. Kondisi ini akan melahirkan kehidupan keluarga sakinah dan masing-masing pihak dapat lebih dewasa untuk menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing.³⁵

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan kedewasaan menikah merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak serta hendaknya dapat menjadi contoh baik dengan mengedepankan hal-hal yang telah menjadi standar dalam syariat dan bukan mencari hal-hal kontroversi yang menjadikan orang-orang menjadi bertanya-tanya bahkan yang lebih parah lagi meragukan kebenaran syariat.

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme

³¹Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah...h. 124

³²Nashr Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaidh Fiqhiyah, h. 20

³³Ibid

³⁴Asrorun Ni'am Sholeh, Pernikahan Usia Dini..., h. 108

³⁵Asrorun Ni'am Sholeh, Pernikahan Usia Dini..., h. 109

yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia; orang yang bukan lagi anak – anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, atau sudah berusia 16 tahun keatas atau sudah menikah, menurut undang – undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan menurut karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dengan kodratif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.

Menurut psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasa tahun atau awal usia dua puluh tahun (20 tahun). Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga dan mengasuh anak.

Dari pembahasan mengenai kedewasaan menikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, maka dapat dilihat perbandingan tentang batas kedewasaan menurut kedua sumber hukum tersebut sebagai berikut :

| | | | | |
|----|---|----|---|-------------------|
| TG | | T | G | T ₀ |
| 'G | | | | T· |
| ,G | | 'G | G | î |
| HG | â | | T | T ₀ ·H |
| | â | | ð | 'T |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Hukum Islam menetapkan bahwa pada dasarnya kedewasaan dimulai dari ketika seseorang sudah mendapatkan ciri-ciri baligh seperti mimpi basah, perubahan suara dan haid. Ketika tanda-tanda itu sudah didapat maka saat itulah seseorang itu sudah menjadi mukallaf. Kriteria lain adalah cerdas dan pandai memelihara harta, siap mental dan fisik untuk menjalani kehidupan rumah tangga, mengerti dan mampu menjalankan hak kewajiban dalam rumahtangga dan memahami bahwa perkawinan adalah bagian dari ibadah.

Hukum Islam yang bersumber kepada Alquran secara tekstual tidak menetapkan secara pasti batasan usia perkawinan membuktikan pemberlakuannya secara universal dan keluwesan hukum Islam itu sendiri. Jika ditetapkan secara pasti usia tersebut tentu keber-

lakuannya tidaklah fleksibel. Sebab, persoalan fisik, psikis dan tata aturan kehidupan manusia dapat saja berubah sesuai dengan kondisi wilayah tertentu.

Hukum positif lebih tegas menentukan usia kedewasaan menikah secara kuantitas yaitu paling rendah 16 tahun bagi perempuan dan 19 hingga 21 tahun bagi laki-laki. Jika dikaitkan dengan kriteria yang terdapat dalam Islam, maka penentuan usia sebagaimana terdapat dalam hukum positif di Indonesia adalah perwujudan dari kriteria baligh yang telah ditetapkan Islam sebagaimana terdapat dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 6 yaitu "sampai mereka cukup usia untuk kawin".

Kesimpulan

1. Kedewasaan menurut hukum Islam adalah pernikahan dilakukan dalam batasan seseorang sudah memasuki fase baligh. Rumah tangga perlu dibangun atas dasar kedewasaan sehingga menimbulkan kematangan psikologis dari masing-masing pasangan baik suami atau isteri. Syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.
2. Kedewasaan menikah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
3. Untuk menjaga kemaslahatan dan agar tercapai maqosid syari'ah dari perkawinan, jika perkawinan di bawah usia dewasa itu memang harus terjadi ada beberapa pertimbangan yang harus dipenuhi yaitu : tetap berpedoman kepada ajaran Islam, harus berdasarkan izin dari orang tua atau wali dan yang menikahkan adalah walinya sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan pelaksanaan pernikahan tersebut untuk memaslahatkan mempelai serta diyakini tidak mengakibatkan bahaya atau kemudharatan yang mengancam agama, jiwa, akal dan keturunan termasuk praktek eksploitasi seksual dan ekonomi. Jika ini terjadi maka perkawinan itu haram.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta : Rienka Cipta
 Asrorun Ni'am Sholeh, Pernikahan Usia Dini da-

- lam Perspektif Fikih Munakahat, makalah dalam Kumpulan Makalah, Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III, Jakarta, Majelis Ulama Indonesia, 2009
- Bahreisy, Salim, Terjemah Riyadhus Shalihin, Bandung : AL-Ma'arif, 1977
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim, Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan, Jakarta : Gema Insani, 2004
- Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Jakarta : Dirurais, 2010
- Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta : Dirurais dan Binsyar, 2008
- Departemen Agama RI, Tuntunan Keluarga Sakinah, Jakarta : Ditjen Urais dan Binsyar, 2007
- Hadikusumah, Hilman, Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Jakarta : Mandar Maju, 2007
- Hasyimi, Sayyid Ahmad, al, Syaarah Mukhtarul Ahadis, Bandung : Sinar Baru, 1993
- Hosen, Ibrahim, Filsafat Hukum Islam, Jakarta : YIIQ, 1997
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Ditjen Binbaga Islam.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, Maqasid Syari'ah, terj. Kuwais, Jakarta : Amzah, 2009
- Kelana, Ihromi, Perkembangan Pergaulan Remaja abad 21, Jakarta : Binangkit, 2012
- Khallab, Abdul Wahhab, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Bandung : Risalah, 1985
- Mahmood, Tahir, Family Law in The Islamic Countries, New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987
- Mahmood, Tahir, Family Law Reform in The Moslem World, New Delhi : The Indian the Institute, 1972
- Monks, dkk, Psikologi Perkembangan, Yogyakarta : Gajahmada, Press, 1992
- Muflih, Abdullah, al, Prinsip-prinsip Islam Untuk Kehidupan, Jakarta : Logos, 2000
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta : Lentera, 2010
- Muhammad, Syaikh Allamah Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqii, Fikih Empat Mazhab, terj. Abdul Zaki Al-Kaf, Jakarta : Hasyimi Pres, 2004
- Mukhtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan, Jakarta : Bulan Bintang, 1987
- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Pernikahan di Negara Muslim, Jakarta : Academia, 2009
- Nazir, Moh, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999
- Nuruddin, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2004
- R. Surbekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bandung : Pradnya Paramitha, 1979
- Ramayulis, Psikologi Agama, Jakarta : Kalam Mulia, 2012
- Rasjidi, Lili, Alasan Peceraian menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung : Alumni, 1989
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Rajawali, 1989
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Beirut : Dar Al-Jiil, 1989
- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah Jilid 7, Bandung : al-Ma'arif, 1982
- Sholeh, Asrorun Ni'am, Fatwa-fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga, Jakarta : Elsas, 2008
- Sugiyono, Penelitian Kualitatif dan HRD, Jakarta : Rieneka Cipta, 2010
- Syaebani, Ahmad Beni, Pernikahan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, Bandung : Pustaka Setia, 2008
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, cet. Ke 3 tahun 2009, Bandung : Citra Umbara
- Washil, Muhammad Farid Nashr dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa'id Fiqhiyyah, Jakarta : Amzah, 2009
- Yahya, Mukhtar, dan Faturakhman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam, Bandung : Al-Ma'arif, 1989
- Zulaili, Wahbah, al, Ushul al-Fiqh Islami, cet. 1, Damaskus, Dar al-Fikr, 1986

